

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN
KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

SILVANI NURHALIZA
NIM. 11820421124

**PROGRAM S1
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300 Ayat 1 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Silvani Nurhaliza
NIM : 11820421124
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Pembimbing Skripsi


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

NIP. 198804300219031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

denagan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : SILVANI NURHALIZA
 NIM : 11820421124
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 29 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Nurnasrina, S.E, M. Si

Dr. Hj. Irdia Misraini, MA

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.
 NIP. 1974006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditampilkan UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Silvani Nurhaliza
 : 11820421124
 : Palupuh, 22 September 1999
 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300 Ayat 1 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Silvani Nurhaliza
 NIM. 11820421124

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Silvani Nurhaliza, (2022) : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyash

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari walikota. Namun kenyataan yang ada dilapangan masih banyak pedagang minuman keras yang berjualan disembarang tempat dan bahkan tanpa mengantongi SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol).

Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif *Fiqh Siyash*, Tujuan penelitian ini agar tidak ada lagi pedagang minuman keras disembarang tempat, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Dalam melakukan penegakan peredaran minuman keras kepolisian melakukan penangkapan atau razia, penyitaan barang bukti dan pelaku diamankan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan pemusnahan barang bukti, menurut perspektif *siyash* kepolisian sudah mengawasi peredaran minuman keras dibuktikan dengan adanya razia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran Minuman Keras, Fiqh Siyash



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasaḥ”**. Sholawat dan salam diberikan kepada baginda Rasulullah *shallallahu`alaihi wasallam* yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, motivasi serta bantuan, baik yang bersifat materil maupun yang bersifat spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Zulkifli, ibunda Fitri Nelwati, saudari penulis Nurul Ramadhania, Arini Gusvita, dan Dzakhirah Asyifa serta adik laki-laki penulis Muhammad Ilham yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala do`a, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S. PT., M. Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Marzuki, M.Ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Pegawai Perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Kepolisian Sektor Tampan dan seluruh staf Kepolisian Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Ketua Kepolisian Sektor Tampan dan tokoh masyarakat Kecamatan Tuah Madani, terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018, terkhusus kelas Hukum Tata Negara C, yang telah bersedia menjadi teman selama menimba ilmu di UIN Suska Riau ini.
11. Kepada teman seperjuangan yang bersama-sama mengerjakan skripsi yakni Dewita Rahmania dan Afrian Pratama yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada Allah *subhanahu wa ta`ala* penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazanah keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu`laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Mei 2022

Penulis

Silvani Nurhaliza

NIM. 11820421124



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS	
A. Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Peran Penegak Hukum.....	19
B. Pengertian Minuman Keras.....	20
C. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang larangan Minuman Keras	24
D. Perspektif Fiqh Siyasyah tentang Minuman Keras	25
E. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
2. Lokasi Penelitian	37
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
4. Sumber Data	37
5. Teknik Pengumpulan Data	38

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Populasi dan Sampel.....	39
7. Teknik Analisa Data	40
8. Teknik Penulisan	40
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Berdirinya Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.	41
2. Visi dan Misi Kepolisian Sektor Tampan.....	43
3. Fungsi dan Peranan Kepolisian	44
4. Kewenangan Kepolisian	44
5. Tugas Dan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tampan.....	45

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006.....	48
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru.....	56
C. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Populasi dan Sampel	40
Tabel IV. 1 Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A dan golongan B	53
Tabel IV. 2 Barang bukti hasil sitaan minuman beralkohol tanpa izin	54



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti negara pengurus (*Verzorgingsstat*). Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundangan-undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.¹

Peraturan yang telah dibuat harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap kalangan masyarakat. Setiap peraturan yang dilanggar mempunyai sanksi sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum yang berlaku.

Peraturan Daerah (Perda) adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundangan, yang mengatur urusan otonomi daerah untuk menciptakan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan menetapkan suatu organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sejalan dengan hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2012

¹Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. ke-2, h.11

²Deddy mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), cet. ke-2, h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak boleh undang-undang terbawah dibuat tanpa merujuk dari peraturan yang ada di atasnya. Permasalahan di lapangan masih banyak yang belum jelas tata pelaksanaannya, khususnya dalam permasalahan sosial yang menjadi perhatian lebih yaitu peredaran minuman keras. Minuman keras diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 yang berisi regulasi penggolongan minuman keras yang dapat diperjualbelikan, walaupun peraturan Perdagangan tersebut tidak secara langsung menjelaskan bahwa minuman keras itu legal tetapi dengan diaturnya minuman keras untuk diperjualbelikan minuman keras bisa didapatkan masyarakat dengan syarat tertentu.³

Mengingat semakin banyaknya perdagangan minuman keras yang diperjualbelikan disembarang tempat salah satunya adalah pedagang keliling gerobak motor, sebagai contoh adanya penyalahgunaan pemakaian minuman beralkohol atau minuman keras oleh si pembeli terutama anak dan remaja yang lepas kontrol dari pihak keluarga mereka (*broken family*).

Adanya larangan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan menciptakan kehidupan masyarakat yang selaras, serasi, seimbang sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.

Praktek penyalahgunaan minuman keras di Indonesia sudah sangat banyak dan luas sekali penyebarannya, terutama sangat terikat dengan lemahnya aparat penegak hukum, aparat belum sepenuhnya mampu bertindak dalam menangani perdagangan peredaran minuman keras, diantara faktor yang

³ Tika Hikmawati, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Keras ditinjau dari Siyasah Dusturiyah", (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati, 2019), h. 2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ialah karena masih banyaknya pelaku usaha yang tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras (alkohol) dan sanksi yang masih lemah.

Larangan minuman keras atau minuman yang beralkohol karena sejatinya minuman keras sangat merugikan kesehatan, merusak mental peminumnya, bertentangan dengan norma-norma agama dan susila, mengancam kehidupan generasi penerus bangsa serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru yang kental dengan adat melayu.

Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh penegak hukum (kepolisian) karena ini merupakan tugas dan tanggungjawab utama mereka dalam memberantas tindak kejahatan dan penyimpangan sosial di negeri ini. Adapun peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, (3) Memberikan Perlindungan.⁴

Sebagai negeri yang dijuluki dengan Bumi Lancang Kuning Kota Bertuah, yang mana masyarakatnya sangat memegang teguh nilai-nilai adat sehingga kita sudah seharusnya peduli terhadap situasi dan kondisi yang dapat merusak tatanan lingkungan masyarakat.

⁴ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, Vol.I No.4 Oktober-November 2012, h. 4



Untuk mengatasi masalah peredaran minuman keras perlu adanya ketegasan hukum dan penerapan hukum bagi pelaku peredaran minuman keras serta memerlukan manajemen yang efektif dilihat dari kenyataan yang semakin banyaknya tempat-tempat yang dijadikan sebagai jalan masuk untuk mendapatkan minuman keras oleh karena itu masyarakat harus cenderung takut mendapatkan sanksi apabila hukum tersebut tidak dipatuhi, maka harus ada cara atau usaha aparat pemerintah untuk menumbuhkan peranan warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Kehidupan dalam satu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan.⁵

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006 pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari walikota.⁶

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintahan mengenai aspek pengaturan dan perundang-undangan yang menurut pengaturan *siyash* adalah *siyash dusturiyah*, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi, serta mengelola suatu negara dalam aspek pengaturan dan

⁵M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, (Yogyakarta: Laksbang, 2007), cet. ke-4, h. 51

⁶Astrid Purba, *Implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru*, (Disertasi: Universitas Riau, 2016), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat orang banyak.⁷

Sebuah contoh kasus peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Maraknya penjualan minuman keras dan oplosan di Pekanbaru membuat masyarakat resah. Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat) menyisir sejumlah warung dan toko yang kerap menjual minuman keras.

Hasil operasi yang digelar Sabtu (13/12) di jalan HR Subrantas, Kecamatan Tuah Madani ditemukan puluhan botol minuman keras berbagai merek yang dijual di warung kaki lima. “minuman keras dengan berbagai merek sebanyak 96 botol, dengan rincian merek anggur merah dan merek orang tua sebanyak 50 botol, mansion putih 17 botol, *whisky mansion house* 14 botol, *newport* 5 botol dan *countreu* 5 botol,” ujar Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Tampan. Sebanyak 96 botol yang diduga tidak memiliki izin resmi penjualan ini disita dari toko Intan di jalan HR Subrantas. Namun, aparat masih menangkap Toko Intan. “ini baru awal, nanti kita lakukan penyisiran lagi di sejumlah lokasi.” Jelas Herman. Di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tempat karaoke keluarga, seperti Family Box yang disinyalir menjual minuman keras. Terkait ini, Kepolisian Sektor Tampan belum melakukan razia di tempat tersebut.

⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), cet. ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

“Belum kesana kita melakukan nya secara bertahap, nantinya jika ada petunjuk akan kita lakukan razia,” tandasnya.⁸

Pengertian khamr cenderung mengarah kepada jenis minuman yang sifatnya memabukkan, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa meskipun minuman tersebut tidak mengandung alkohol namun dapat menyebabkan mabuk maka minuman tersebut tergolong khamr. Minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak.⁹

Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, diantaranya:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1 % sampai dengan 5%, contohnya berbagai macam jenis bir.
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%, contohnya Martini, Port, Anggur.
3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20% sampai dengan 55%, contohnya Wishky, Vodka, Brendy.¹⁰

⁸Abdullah Sani, “Dirazia warung kaki lima di Pekanbaru kedapatan jualan miras”, artikel dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/dirazia-warung-kaki-lima-di-pekanbaru-kedapatan-jualan-miras.html>. Diakses pada 8 Juni 2022

⁹AR. Gayo, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Mawar Gempita, 2014), cet. ke-2, h. 147

¹⁰Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet. ke-1, h. 75

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan mengenai minuman keras tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja melainkan sudah jelas ditulis didalam al-Qur`an bahwa minuman keras itu dilarang (haram) dan juga sudah dipaparkan di beberapa hadist mengenai larangan meminum minuman keras (beralkohol).

Dalam syari`ah Islam minuman keras atau yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah Khamar merupakan minuman yang dilarang oleh Agama, melalui beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*

(Q.S al-Ma`idah [5]: 90¹¹)

Sebagai sumber pokok ajaran islam, pada hakikatnya al-Qur`an secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkap oleh al-Qur`an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari ide dasar itulah, *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).¹²

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Qur`an al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. ke-3, h. 123

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008), cet. ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹³

Objek kajian dari *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.¹⁴

Keterlibatan pihak pemerintah diharapkan sanggup dalam terlaksananya peraturan tersebut dengan baik, hal ini sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan peraturan tentang peredaran minuman keras tersebut sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang menyimpang dari aturan yang menjadi rujukan para pihak selaku pelaksana, perlu kiranya dikaji lebih mendalam dalam teori *fiqh siyasah dusturiyah*. Karena *fiqh siyasah dusturiyah* digunakan bukan hanya mengkaji bagaimana hubungan antara imam/pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya tetapi juga bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut diatur.

¹³Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), cet. ke-2, h. 2-3

¹⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), cet. ke-4, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga apabila digambarkan lebih spesifik maka penelitian ini didasarkan pada konstruksi sebuah pengaturan yang meliputi sumber aturan, subjek pengaturan, dasar hukum, faktor pembentuk dan peraturan yang dihasilkan.

Secara umum sumber aturan merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi acuan ditemukannya aturan hukum atau memicu timbulnya suatu aturan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie sumber hukum lebih merujuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Diperjelas kembali dengan kaidah *fiqh Siyasa* tentang asal mula perintah untuk mewajibkan sesuatu, yaitu sebagai berikut:

الأُصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: *Asal dari perintah itu wajib.*

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *Pengaturan rakyat tergantung pada kemashlahatan.*¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

¹⁵M. Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-1, h. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tidak meluas maka perlu rasanya untuk membatasi masalah yaitu Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan khusus Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Tahun 2021 dan pelaksanaan penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti (tujuan objektif) dan juga guna memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif) yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Tujuan Objektif:

- 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
- 3) Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

b) Tujuan Subjektif:

- 1) Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.
- 2) Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi guna sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi gelar sarjana (S1) dalam bidang hukum.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian di bidang hukum lainnya.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemikiran atau landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif *Fiqh Siyash*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan, bahan pemikiran dan sumber informasi atau pun sebagai bahan kajian.

E. Kerangka Teoritis**1. Teori Penanggulangan Kejahatan**

a) Tindakan Pre-Emtif

Tindakan Pre-Emtif adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanamkan dalam diri norma atau nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada peluang untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹⁶

b) Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. Pada dasarnya perilaku ini merupakan suatu pencegahan sebelum seseorang melakukan perbuatan menyimpang. Jadi jika dihubungkan antara tindakan represif dengan tindakan preventif yang lebih diutamakan adalah tindakan preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang.

c) Tindakan Represif

Tindakan represif ini adalah tindakan berupa pemberian saksi atau hukuman ketika seseorang melakukan pelanggaran. Tindakan represif pada dasarnya merupakan pencegahan setelah terjadi pelanggaran.

¹⁶A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010), cet. ke-2, h. 780

Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak.¹⁷

Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kejahatan itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat.¹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan kegiatan atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).¹⁹

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), cet. ke-1, h.24

¹⁸Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), cet. ke-1, h. 5

¹⁹M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. ke-1, h.279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini. Penulis menggunakan sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokkan pokok bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS

Pada bab ini penulis memaparkan tentang penegakan hukum, pengertian minuman keras, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006, perspektif *fiqh siyasah* tentang minuman keras dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, teknik penulisan dan gambaran umum lokasi penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH

Pada bab ini penulis akan memaparkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu upaya atau proses untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum sebagai perlindungan terhadap kebutuhan manusia. Agar kebutuhan manusia terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan secara normal, damai tetapi juga sering terjadi pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang dilanggar harus ditegakkan dan bagi yang melanggar diberi hukuman.²²

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau

²⁰Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), cet. ke-1, h.32

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), cet. ke-1, h.24.

²²*Ibid*, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan yang mengatur, perilaku manusia dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, serta sikap yang menjadi penilaian guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kesejahteraan dengan tujuan agar mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat.²³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :²⁴

a. Faktor hukum

Secara umum kosep hukum adalah kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan patokan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung yang mengemban kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.

²³Ibid, 32

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-1-8, h.7



Peran Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Istilah penegak hukum cukup luas yaitu mereka yang bertugas pada lembaga sebagai komponen sistem peradilan pidana, namun dalam penegakan hukum penjualan dan pengedaran minuman keras hanya terbatas pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kepolisian dan pemasyarakatan. Mereka termasuk kalangan yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum.

Polisi mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib, sebagai penegak hukum agar hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk masyarakat demi tegaknya keadilan hukum.

Fungsi dan peran penegak hukum itu sendiri yaitu mewujudkan keadilan hukum yang didukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan, berguna untuk menciptakan sistem pemerintahan khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.²⁵

Para petugas penegak hukum tidak hanya harus memiliki karakteristik tersebut secara perorangan, tetapi juga harus bekerja secara kolektif untuk memperkuat dan memelihara citra organisasi penegak hukum, sehingga menanamkan kepercayaan di dalam masyarakat yang mereka layani dan lindungi.²⁶

²⁵Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005), cet. ke-2, h. 70.

²⁶C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), cet. ke-1, h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Pengertian Minuman Keras

Khamar/minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan baik jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berpikir kejiwaan, sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitarnya.²⁷

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan R. I. Nomor: 86/Men. Kes / Per / IV / 77, yang dimaksud dengan minuman keras adalah : “ Semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, yang meliputi : Minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C”.

a. Minuman Keras Golongan A adalah minuman keras dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) dari 1% sampai 5%, antara lain :²⁸

- 1) Bintang Baru Bir : Isi 330 ml/botol
- 2) Champido Anggur Buas : Isi 290 ml/botol
- 3) Green Sand : Isi 296 ml/botol
- 4) Sam Miguel : Isi 1000ml/botol
- 5) Jinro (Korean Ginseng Wine) : Isi 720 ml/botol
- 6) Tiger Lager Beer : Isi 64ml/botol
- 7) Anker Bir : Isi 330 ml/botol
- 8) Heineken Bier : Isi 330 ml/botol
- 9) Wolf (Ginnes Foreign Extras Stout) : Isi 330 cc/botol

²⁷ M. Wresnimitro dkk, *Masalah Narkotika, psikotropika dan Obat-obat berbahaya*, (Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999), cet. ke-1, h. 214

²⁸ *Ibid*, h. 216

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 10) Baby Beer : Isi 100 ml/botol²⁹
- b. Minuman Keras Golongan B adalah minuman keras dengan kadar ethonal lebih dari 5% dengan 20%, antara lain :
 - 1) Anggur Malaga : Isi 350 cc/botol
 - 2) Anggur Koleson cap 39 : Isi 600 l/botol
 - 3) Whisky (Asoka pelikan) : Isi 1000 cc/botol
 - 4) Kucing anggur ketan hitam : Isi 650 cc/botol
 - 5) Lengkek port Intisari : Isi 750 cc/botol
 - 6) 5 klosen (anggur beras kencur) : Isi 650 ml/botol
 - 7) Mohoni (Anggur) : Isi 300 cc/botol
 - 8) Malaga : Isi 650 cc/botol
 - 9) Mc. Donald (arak koleson) : Isi 650 ml/botol
 - 10) Orang Tua Anggur : Isi 620 ml/botol³⁰
- c. Minuman Keras Golongan C adalah minuman keras dengan kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%, antara lain :
 - 1) Kuda Mas (Brendi) : Isi 620 cc/botol
 - 2) Kuda Pacu Jenever : Isi 600 cc/botol
 - 3) Mansion House (Brendy PSOP) : Isi 720 ml/botol
 - 4) Mc. Donald (Brandy) : Isi 650 ml/botol
 - 5) Orang Tua Arak : Isi 620 ml/botol
 - 6) Scotch Brandy : Isi 620 cc/botol
 - 7) Sea Hors (Brandy) : Isi 725 cc/botol

²⁹*Ibid*, h. 220

³⁰*Ibid*, h. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Stevenson (Brandy) : Isi 600 ml/botol
- 9) T.K.W. Brandy : Isi 325 cc/botol
- 10) Wincarno Anggur : Isi 640 cc/botol.³¹

Sedangkan Pengertian Khamar (minuman keras) menurut Perspektif Islam adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Islam mengharamkan khamar atau minuman keras itu karena dapat merusak akal, larangan ini tertuju pada setiap minuman keras yang potensial dapat memabukkan dan biasanya memang digunakan untuk mabuk-mabukkan.³²

Syari`at Islam pada dasarnya melarang umat manusia untuk mengonsumsi minuman keras dan zat-zat sejenisnya. Sebagaimana firman Allah Swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk” (Q.S. al-Nisa [4]: 43)³³

Khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan. Minuman Khamar menurut bahasa al-Qur`an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan.

³¹ *Ibid*, h. 224

³² Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), cet. ke-1, h. 59

³³ Kementerian Agama RI, *al-Qur`an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Quran al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. ke-3, h. 85



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pengertian ini diterapkan berdasarkan hadits Rasulullah saw yang berbunyi sebagai berikut :

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)”.³⁴

Adapun pengertian atau arti khamr lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibnu Sayyidah khamr yang hakiki adalah yang hanya terbuat dari anggur, sedangkan apabila terbuat dari bahan lain maka itu hanya tiruan saja.³⁵
- 2) Menurut Imam Abu Hanifah khamr adalah minuman yang diperoleh dari perasan buah anggur. Hukum meminum khamr adalah haram, baik itu sedikit ataupun banyak.³⁶
- 3) R. Soesilo mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan. Maksud dari minuman yang mengandung alkohol dan dapat digunakan sebagai minuman kesenangan adalah biasanya digunakan oleh para pecandu alkohol mengonsumsi minuman alkohol dengan alasan untuk menghilangkan stres dan penawar masalah.³⁷

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), cet. ke-1, h.42

³⁵ *Ibid*, h. 623

³⁶ *Ibid*, h. 624

³⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea, 1996), cet. ke-1, h. 220

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik yang disebut miras atau khamr ataupun yang bukan.³⁸

Definisi jarimah meminum khamar juga terdapat dalam ayat yang terakhir diturunkan terkait larangan mengkomsumsi minuman khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
(Q.S al-Maidah [5]: 90)³⁹

C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras

Secara sadar maupun tidak kehidupan masyarakat sudah di atur oleh nilai-nilai yang menjadi pola atau variabel kehidupan yang ditaati atau dipatuhi serta bagi yang melanggarnya akan menerima sanksi.⁴⁰

Mengonsumsi minuman keras bukan tanpa alasan bagi individu karena berakibat kepada perilaku yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku.

³⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, h. 627.

³⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Quran al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. ke-3, h. 123

⁴⁰Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. ke-1, h. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006 pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang retribusi izin usaha perdagangan minuman beralkohol di Kota Pekanbaru, yang berbunyi dilarang memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol didaerah kecuali atas izin tertulis dari walikota.⁴¹

Itu artinya penjual minuman keras tidak mempedulikan siapa dan berapa umur konsumen yang membeli minuman keras kepadanya. Bahkan saat sudah tahu bahwa yang membeli itu adalah anak-anak yang masih dibawah umur mereka tidak peduli yang penting jualan minuman kerasnya laku dan habis.

D. Perspektif *Fiqh Siyasa* tentang Minuman Keras

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan tarkib *idhofi* yang tersusun dari dua kata bahasa arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasa*. Secara etimologi atau bahasa *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syari`i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili atau terinci, yakni hukum khusus yang diambil dari al-Qur`an dan as-Sunnah, jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur`an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Kata *siyasa* berasal dari kata sasa, kata ini dalam kamus lisan al-Arab artinya mengatur, mengurus serta memerintah. Jadi *siyasa* menurut bahasa berarti mengurus, mengatur, memerintah, memimpin, serta membuat

⁴¹Astrid Purba, "Implementasi Peraturan Daerah No.14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kota Pekanbaru", (Disertasi: Universitas Riau, 2016), h. 30



kebijakan pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kata lisan al-Arab yang dimaksud *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah tentang perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu *Siyasah Dusturiyah* ini juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴²

3. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dalam kehidupan dan juga termasuk kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis, maqosidusy syar`iyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan pada masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan yang fleksibel dapat berubah

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pradamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya dapat diubah.⁴³

- a. Bidang *siyasah tasyri`iyah*, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoaln rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undangundang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai`ah, wizarah, waliy al-Ahadi, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁴⁴

4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Adapun beberapa dasar hukum siyasah dusturyah sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

Al-Qur`an, adalah sumber pokok aturan dalam agama Islam yang utama dan dijadikan dasar memutuskan suatu hukum. al-Qur`an merupakan kalam Allah yang berisi firman Allah dalam bermacam-macam bentuk hukum yang ada di dalamnya. Karena al-Qur`an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui al-Qur`an sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-

⁴³Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-4, h. 39

⁴⁴Muhammad Khairul Asri, "Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyasah", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau terjadi perkembangan zaman.⁴⁵

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan mengecek perawi yang sah.⁴⁶

c. Ijmak

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama dan ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan yang mengurus bidang agama. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.⁴⁷

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Op.Cit*, h. 273

⁴⁶Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), cet. ke-1, h.53

⁴⁷*Ibid*, h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama dalam segi perbuatan hukum yang dihadapi.⁴⁸

5. Hukum Pidana Islam tentang Minuman keras

Hukum Pidana Islam yang dimuat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang minuman keras dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hudud

Hukum Pidana Hudud (Jarimah Hudud) adalah suatu jarimah yang mana bentuknya dan jumlahnya telah ditentukan oleh syarak, baik melalui al-Qur'an maupun hadist.⁴⁹

(Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya) Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad

⁴⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.55

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), cet. ke-1, h.158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan hudud seperti dikemukakan di atas, yaitu tentang “mengkonsumsi alkohol” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi hukuman cambuk sebanyak 40 kali.

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Muslim, dari Ali tentang kisah al-Walid ibn `Uqbah, bahwa Usman ibn `Affan telah menyuruh Ali untuk menerapkan hukum cambuk terhadap Walid ibn `Uqbah karena dia meminum khamar, untuk hal ini Ali meminta Abdullah ibn Ja`far untuk melakukan penyambukan, lalu dia melakukannya, maka pada saat sudah genap empat puluh kali cambukan dia pun berkata, sudah cukup, dan menambah ucapannya lagi, Rasul melakukan cambukan pada orang meminum khamar sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar juga melaksanakan demikian, ...⁵⁰

- b. Ta`zir (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya).⁵¹

Ta`zir adalah Hukuman pendidikan yang diberikan bagi orang yang melakukan tindak pidana, namun Tuhan (*syari`at*) tidak menentukan bentuk dan jumlah hukumannya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 30

⁵¹ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri` al-Jinai al-Islami*, Juz. 1, (Kairo : Maktabah Daru al-Tu`un, t.t.), cet. ke-1, h. 685.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus *ta`zir* ini maka kesempatan hakim berjihad untuk menentukan apa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bahwa hukum *ta`zir* tersebut telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut;

- 1) Hukum Cambuk;
- 2) Hukum Denda;
- 3) Hukum Penjara;
- 4) Hukuman Administratif;
- 5) Hukuman kumulasi dari hal tersebut di atas;
- 6) Hukuman berpilih dari hal tersebut di atas, berpegang teguh kepada ajaran yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an merupakan ciri seorang muslim. Artinya, dalam sebuah perilakunya ia harus tuliskan dengan syariat atau aturan yang datang dari Allah SWT, seperti digambarkan dalam al-Qur'an surat al-A'araf ayat 170 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

Artinya : *“Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan al-Kitab (Taurat) serta mendirikan shalat (akan diberi pahala) karena sesungguhnya kami tidak menya-yiakkan pahala orang.”*⁵²

⁵² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Quran al-Fatih*, (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), cet. ke-3, h. 172



E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya: Muhammad Zaki, NIM 10324022517, jurusan *Jinayah Siyarah* fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Syarif Kasim 2010 dengan judul *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengklasifikasikan data Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat).⁵³

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus permasalahan tentang minuman keras. Sementara itu perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaki adalah peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005

⁵³Muhammad Zaki, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam* (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau, 2010), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang Penyakit Masyarakat larangan Judi dan minuman keras di Kabupaten Natuna (Study Khusus di Kecamatan Bunguran Barat).

Noorhidayah, NIM 1402110438, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya.⁵⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan fokus permasalahan kepada peredaran minuman keras. Sedangkan perbedaan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah. Objek penelitian yang penulis lakukan adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah adalah Peraturan Daerah No.23 Tahun 2014 yang kaitannya terhadap sejauh mana efektivitas Perda tersebut berdampak terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Selain itu kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada lokasi penelitian sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁴Noorhidayah, *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ilmar, NIM B11109106, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013.⁵⁵

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan permasalahan mengenai peredaran minuman keras. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari objek penelitian yang dilakukan penulis dengan objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar. Objek yang penulis lakukan adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006. Sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilmar adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari lokasi tempat penelitian penulis dengan lokasi tempat penelitian Muhammad Ilmar. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sedangkan Muhammad Ilmar melakukan penelitian di Kantor Walikota Palopo, Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Palopo, Kantor Kepolisian Resort Kota Palopo, dan Kantor Satuan Pamong Praja Kota Palopo.

⁵⁵ Muhammad Ilmar, *Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*, (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dilakukan dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.⁵⁶

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.⁵⁷

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu Penulis mencari data secara langsung pada lokasi penelitian kemudian hasil yang didapat dari penelitian ini diajukan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa. Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

⁵⁶J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010), cet. ke-1, h. 5

⁵⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), cet. ke-1, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilaksanakan di Kepolisian Sektor Tampan Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini karena peneliti melihat masih adanya penjual minuman keras disembarang tempat diwilayah Kecamatan Tuah Madani serta lokasi juga lebih terjangkau oleh peneliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a) Data Primer : yaitu data yang diperoleh dari wawancara secara langsung kepada Aparat Kepolisian di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.
- b) Data Sekunder : yaitu data pelengkap yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- c) Data Tersier : yaitu data yang diambil dari pihak lain yang mengetahui masalah yang akan diteliti.



Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa macam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Disamping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik operasional dan alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.⁵⁸ Metode observasi dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang objek yang diamati, dalam pelaksanaannya peneliti melakukan observasi di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

b) Wawancara dalam bentuk interview

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan informasi yang ingin dicapai.⁵⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersama dengan Bapak Ipda Syafriwandi selaku Kasi Hubungan Masyarakat, Bapak AKP Aspikar SH selaku Kanit Reserse Kriminal, dan Ibu Nurhasanah selaku Administrasi Reskrim di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru.

⁵⁸Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. ke-1, h.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), cet. ke-



c) Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru sebagai bahan penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan pembahasan penelitian ini.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁰ Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat dalam penegakan peredaran minuman keras di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Sampelnya adalah Kanit Reskrim, Kasi Humas, dan Administrasi Reskrim di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru, karena jumlah populasi yang relatif sedikit penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel dengan teknik *total sampling*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), cet. ke-2, h. 62

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No.	Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kasi Hubungan Masyarakat	1	1	100%
2	Kanit Reserse Kriminal	1	1	100%
3	Administrasi Reserse Kriminal	1	1	100%
	Jumlah	3	3	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2022

7. Teknik Analisa Data

Adapun metode analisa data yang dipakai peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data tersebut kemudian diuraikan antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data diperoleh dan dianalisa kemudian di susun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a) Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c) Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang di bahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**1. Sejarah Berdirinya Kepolisian Sektor Tampan kota Pekanbaru**

Kepolisian Sektor Tampan berdiri pada tahun 1998 bertepatan di Jl. HR. Subrantas Kota Pekanbaru. Diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi, SH pada tanggal 02 November 1998, dan yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Tampan yang pertama adalah AKBP Drs. M. Natsir Achmad. Polsekta Tampan pada saat itu membawahi 6 Kepolisian Sektor antara lain:

- (a) Polsekta Pekanbaru Kota
- (b) Polsekta Senapelan
- (c) Polsekta Limapuluh
- (d) Polsekta Rumbai Pesisir
- (e) Polsekta Tampan
- (f) Polsekta Bukit Raya

Pada tanggal 03 Desember 2003 sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol: KEP/90/XII/2003, Polsekta Tampan yang dijabat oleh AKBP Drs.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jupri dengan membawahi 3 Kepolisian Sektor Definitif dan 4 Kepolisian Sektor persiapan antara lain:

- a. Kepolisian Sektor Definitif:
 1. Polsekta Pekanbaru Kota
 2. Polsekta Senapelan
 3. Polsekta Limapuluh
- b. Kepolisian Sektor Persiapan
 1. Polsekta Pekanbaru Kota
 2. Polsekta Sukajadi
 3. Polsekta Tampan
 4. Polsekta Bukit Raya

Pada tahun 2005 sesuai Skep Kapolda Riau No. Pol: SKEP/206/IX/2005 tanggal 28 September 2005, 4 Kepolisian Sektor Persiapan dalam jajaran Kepolisian Sektor Pekanbaru berubah menjadi Kepolisian Sektor Definitif. Pada saat itu Polres Pekanbaru membawahi 11 Kepolisian Sektor Definitif antara lain:

- 1) Polsekta Pekanbaru Kota
- 2) Polsekta Senapelan
- 3) Polsekta Limapuluh
- 4) Polsekta Rumbai Pesisir
- 5) Polsekta Tampan
- 6) Polsekta Bukit Raya
- 7) Polsekta Sukajadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Polsekta Tenayan Raya
- 9) Polsekta SKP
- 10) Polsekta Rumbai
- 11) Polsekta Payung Sekaki

Pada tahun 2007, sesuai dengan Skep Kapolda Riau No. Pol: SKEP/226/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 Pos Pol Buru menjadi Kepolisian Sektor Persiapan Buru. Saat ini Kepolisian Sektor 2010 sesuai dengan keputusan Kapolda Pekanbaru Nomor: KEP/418/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 menetapkan Tipologi Kepolisian Sektor dalam jajaran Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Polsekta Tampan.

a. Visi

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan menjaga situasi kantibmas yang kondusif dengan mengedepankan tugas Preemtif, Preventif, Represif dan penegakan hukum secara proporsional dan professional serta aktualisasi Polmas dan Implementasi Quick Wins.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi pengaduan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kerjasama masyarakat, timbulkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui perpolisian masyarakat (polmas).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan keterampilan anggota agar profesional dalam pelaksanaan tugas.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun kepedulian dan keikhlasan dalam tugas guna menciptakan situasi kamtibmas aman dan tertib.

3. Fungsi dan Peranan Kepolisian**a. Fungsi Kepolisian**

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peranan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta member perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

4. Kewenangan Kepolisian

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam. Persatuan dan kesatuan bangsa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5. Tugas dan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tampan**a. Tugas Kepolisian Sektor**

- 1) Melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap ancaman kejahatan seperti kejahatan yang berdimensi baru, kejahatan yang menggunakan kekerasan, kejahatan pencurian dan semua jenis kejahatan yang dapat terdeteksi pihak kepolisian.
- 2) Melaksanakan kegiatan preventif guna menangkal gangguan keamanan masyarakat melalui kegiatan kemitraan antara polisi dan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kegiatan preventif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan rasa aman terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 4) Meningkatkan pencegahan represif dalam rangka penegakan hukum dan menindak tegas kepada setiap pelaku kejahatan.
- 5) Mempersiapkan sebuah tindakan apabila kejahatan meresahkan masyarakat dan mengancam keamanan lingkungan.
- 6) Mempersiapkan personil dan perlengkapan dalam melakukan patrol.
- 7) Melakukan pengamanan setiap ada kegiatan yang dilakukan masyarakat guna menghindari ancaman kejahatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya.

b. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Tampan

Struktur Organisasi⁶¹



⁶¹Polsek Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan:

1. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras disembarang tempat di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2006, kepolisian melakukan beberapa hal yaitu, melakukan penangkapan atau razia, penyitaan barang bukti dan pelaku diamankan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku, dan pemusnahan barang bukti.

2. Kepolisian Sektor Tampan mempunyai beberapa kendala yang mereka hadapi dalam melakukan penegakkan peredaran perdagangan minuman keras yaitu, adanya kebocoran informasi saat melakukan operasi atau razia, pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Para penegak hukum seperti kepolisian menurut perspektif *siyasah dusturiyah tanfidziyah* dinilai sudah melaksanakan tugas untuk menegakkan serta mengawasi adanya peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Meskipun telah melaksanakan tugasnya namun belum maksimal ditandai dengan adanya oknum yang masih berani menjual minuman keras disembarang tempat.

B. Saran

1. Petugas kepolisian sebaiknya melakukan razia atau operasi secara spontan agar kebocoran informasi akan dilakukannya razia tidak menyebar terlebih dahulu ke masyarakat sehingga oknum-oknum nakal yang melakukan tindak pidana peredaran minuman keras atau alkohol tidak dapat menghilangkan bukti.

Sebagai pihak masyarakat sebaiknya ikut berkontribusi atau bekerjasama untuk membantu petugas kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008, cet. ke-1.
- Alam, A.S. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi Books, 2010, cet. ke-2.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 1991, cet. ke-1.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-1, 2004.
- Attamimi, Hamid S. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, cet. ke-2.
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri` al-Jinai al-Islami*, Kairo: Maktabah Daru al-Turas, cet. ke-1, h. 685
- Dellyna Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, cet. ke-1.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, cet. ke-4.
- Gayo, AR. *Buku Pintar Kesehatan*, Jakarta: Mawar Gempita, 2014, cet. ke-2.
- HR Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, cet. ke-1.
- Ibnu Syarif, Mujar. Khamami. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008, cet. ke-1.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2014, cet. ke-1.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2014, cet. ke-1.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, cet. ke-1.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur`an Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode: The Holy Qur`an al-Fatih*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012, cet. ke-3.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, cet. ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Maslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2004, cet. ke-1.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2016, cet. ke-2.
- Nurul Irfan, Muhammad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, cet. ke-1.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, cet. ke-4.
- Rao, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2010, cet. ke-1.
- Rahardjo, atjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1984, cet. ke-1.
- Rover, C. De. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, cet. ke-1.
- Sadjijono dan M. Khoidin. *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: Laksbang, 2007, cet. ke-4.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, cet. ke-1.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018, cet. ke-1.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, cet. ke-2.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 1996, cet. ke-1.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, cet. ke-1.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014, cet. ke-2.
- Sumarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, cet. ke-2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI.Press, 1991, cet. ke-2.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet. ke-1.
- Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Siyasa*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016, cet. ke-1.
- Wresnimitro dkk, M. *Masalah Narkotika, psikotropika dan Obat-obat berbahaya*, Jakarta: Bina Darma Pemuda Printing, 1999, cet. ke-1.
- Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, cet. ke-1.

B. Skripsi dan Jurnal

- Tika Hikmawati. 2019. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 7 tentang Larangan Minuman Keras ditinjau dari Siyasa Dusturiyah”, Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad Zaki. 2010. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam” Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau.
- Noorhidayah. 2018. *Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangkaraya*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Muhammad Ilmar. 2016. *Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Muhammad Khairul Asri, “Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam Perspektif Fiqih Siyasa”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Danendra, Ida Bagus Kade. “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol.I No.4 (Oktober-November 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Website

Artikel dari <https://m.merdeka.com/peristiwa/dirazia-warung-kaki-lima-di-pekanbaru-kedapatan-jualan-miras.html>. Diakses pada 8 Juni 2022.

D. Wawancara

AKP Aspikar SH, (Kanit Reskrim Polsek Tampan Kecamatan Tuah Madani) *wawancara*, pada tanggal 4 April 2022.

Ibda Syafriwandi, (Kasi Humas di Polsek Tampan Kecamatan Tuah Madani) *wawancara*, Pada Tanggal 04 April 2022.

Nurhasanah, (Administrasi Reskrim di Polsek Tampan Kecamatan Tuah Madani) *wawancara*, pada Tanggal 4 April 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk pihak Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru:

1. Apa bentuk tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan dalam menanggulangi peredaran minuman keras di sembarang tempat?
2. Kapan saja waktu pelaksanaan razia oleh Kepolisian Sektor Tampan?
3. Dimana tempat yang sering terjaring razia?
4. Apa tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Tampan jika mendapati anak dibawah umur terjaring razia?
5. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan minuman keras?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MUDAM KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : SILVANI NURHALIZA
NIM : 11820421124
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juni Mei 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Nurnasrina, S.E, M. Si

[Handwritten signature]

Dr. Hj. Irdi Misraini, MA

[Handwritten signature]

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

[Handwritten signature]

Dr. Arisman, M.Sy

[Handwritten signature]

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

SILVANI NURHALIZA

11820421124

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN

KERAS OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN KOTA

PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: **Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 02 November 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10008/2021

Sifat : Penting

Judul : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
 Yth. Dr. Alpi Syahrin, SH., MH
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	SILVANI NURHALIZA
NIM	11820421124
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Polsek Tampan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 300 Ayat 1 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.
Tenggat Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (2 November 2021 s.d 2 Mei 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Dekan
 Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Penggunaan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan sains atau masalah.
 3. Hanyut atau hilang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta.milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/156/2022

Pekanbaru,11 Januari 2022

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SILVANI NURHALIZA
NIM : 11820421124
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kapolsek Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
:Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras oleh Polsek Tampan di Kecamatan
Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 300
Ayat 1 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Embusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Uraian yang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Uraian mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 87 / IV / 2022 / Reskrim

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/156/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Penelitian tugas akhir mata kuliah dengan Judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MUDAM KERAS OLEH POLSEK DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU** BEDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 300 AYAT 1 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ” untuk bahan yang berkaitan dengan Penulisan Proposal /Skripsi. Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ke Polsek Tampian Pekanbaru .

beranda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Sektor Tampian menerangkan sebagai berikut :

Nama : **SILVANI NURHALIZA**
 Tempat Tgl.lahir : Palupuh , 22 September 1999
 NIM : 11820421124
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prog.Study : Hukum Tata Negara
 Alamat : Jalan Asta Karya Blok H KEL.Tuah Madani Kec.Tuah Madini Tampian Pekanbaru

Berdasarkan surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Nomor : UN.04/F.I/PP.00.9/156/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Penelitian tugas akhir mata kuliah dengan Judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MUDAM KERAS OLEH POLSEK DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU** BEDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 300 AYAT 1 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH ” untuk bahan yang berkaitan dengan Penulisan Proposal /Skripsi. Bahwa benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ke Polsek Tampian Pekanbaru .

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk pergunaan seperlunya.

Pekanbaru, 4 April 2022
 KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAMPAN

I KOMANG ASWATAMA.S.H.,S.I.K
 KOMPOL NRP 86042055





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/342
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **04/F/PP.00.9/156/2022** Tanggal **11 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	SILVANI NURHALIZA
2. NIM / KTP	:	11820421124
3. Program Studi	:	HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS OLEH POLSEK DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 300 AYAT 1 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	:	POLSEK TAMPAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Januari 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Polsek Tampar Di Pekanbaru
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau**
- UIN SUSKA RIAU**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Silvani Nurhaliza dilahirkan di Palupuh Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 22 September 1999. Merupakan anak Kedua dari lima bersaudara, pasangan dari Zulkifli dan Fitri Nelwati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 02 Palupuh, Agam dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Madinatul Munawwarah dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Bukittinggi dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari`ah dan Hukum pada program studi Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi, dan penulis juga telah menyelesaikan program pengabdian kepada masyarakat yaitu program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Air Putih, kecamatan Tuah Madani, Riau.

Peneliti melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 29 Juni 2022 di Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau, dan *Alhamdulillah* peneliti dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).